BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan milik perseorangan atau badan usaha yang bergerak di suatu bidang spesifik, umumnya memproduksi barang secara massal dalam jumlah lebih kecil dibandingkan dengan industri besar. Data dari Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan, bahwa 3,9 juta dari UMKM di Indonesia bergerak di bidang pangan. Jumlah UMKM Pangan selama pandemi juga meningkat hingga satu juta, dibuktikan dengan jumlah permohonan Nomor Induk Berusaha, sehingga menjadi penyokong ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021).

Proses produksi pangan UMKM di Indonesia sebagian besar masih bersifat konvensional, tidak terstruktur, dan tidak terdokumentasi dengan baik (Widiyanto, 2017). Pemahaman akan pentingnya penerapan Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan sistem manajemen mutu *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) juga masih minim. Kedua faktor tersebut penting untuk mewujudkan keamanan pangan yang terstandar.

SNI CAC/RCP 1:2011 adalah standar sistem HACCP yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Peraturan tersebut ideal untuk dijadikan dasar sistem perancangan mutu karena implementasi yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi usaha pangan meliputi kedai, restoran, UMKM, hingga industri pangan sekalipun (BSN, 2011). Penerapan dan pendaftaran SNI CAC/RCP 1:2011 bersifat sukarela.

Penerapan sistem HACCP oleh UMKM sangatlah penting karena berkaitan erat dengan keamanan pangan. Aspek keamanan pangan dimulai dari paling dasar adalah sanitasi, CPPOB, dan HACCP. Tekad kuat dalam menerapkan aspek-aspek tersebut sangatlah penting bagi UMKM karena dapat meningkatkan kualitas produksi, sesuai dengan kelayakan maupun standardisasi yang ditetapkan di suatu negara, serta membuka peluang pasar yang baru. Salah satu UMKM percontohan pembinaan SNI CAC/RCP 1:2011 yang sukses dibina oleh BSN adalah CV. Bolu Ketan Mendut. Proses produksi perusahaan menjadi terstruktur, kemasan produk sesuai dengan regulasi, dan dapat ekspor produk

hingga ke Hong Kong setelah memperoleh sertifikat manajemen mutu SNI.

Program Magang MBKM Bina SNI UMK *Batch* 1 yang diadakan oleh BSN (7 Februari-akhir Juli 2022) memberikan kesempatan bagi mahasiswa afiliasi perguruan tinggi untuk mendampingi UMKM dalam menerapkan sistem manajemen mutu dan menghasilkan produk sesuai standar. Salah satu perusahaan yang mengikuti program tersebut yaitu CV. Riang Java Food yang masih tergolong sebagai Industri Rumah Tangga (IRT) dengan peralatan semi modern. Selama pelaksanaan program ini dilakukan perancangan sistem manajemen mutu dan perbaikan pemasaran.

CV. Riang Java Food merupakan produsen makanan yang mengolah singkong menjadi produk bernilai tambah. Perusahaan yang berlokasi di Desa Tlogorejo RT 16 RW 06, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini telah berkarya dan terus berinovasi sejak tahun 1994. Tiwul instan dengan aneka varian rasa menjadi salah satu produk unggulan yang telah dipasarkan ke seluruh Indonesia.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pemenuhan standar SNI oleh pelaku usaha terdiri atas SNI wajib dan sukarela. SNI wajib berkaitan dengan barang ataupun komoditas yang berpengaruh langsung dalam kehidupan masyarakat seperti air mineral, tepung terigu, dan minyak kelapa sawit. Sertifikasi SNI yang bersifat sukarela dapat diperoleh melalui pengajuan suatu bahan usaha, umumnya berupa standar sistem manajemen mutu. Proses pembinaan SNI pada CV. Riang Java Food hanya dapat diterapkan berupa sistem manajemen mutu saja, karena masih belum terdapat SNI untuk produk tiwul instan.

B. Tujuan

1. Mendapatkan pengalaman dalam suatu lingkungan kerja dan mendapat peluang untuk berlatih menangani permasalahan dalam perusahaan serta melaksanakan studi perbandingan antara teori yang didapat di kuliah dengan penerapannya di Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur maupun CV. Riang Java Food.
2. Mengetahui penerapan cara pengolahan pangan tiwul instan di CV. Riang Java Food.

3. Mengetahui berbagai teknologi yang digunakan dalam dunia industri pengolahan tiwul instan di CV. Riang Java Food.

C. Manfaat

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang kenyataan yang ada dalam dunia industri sehingga nantinya diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bidang industri.
2. Mengasah keterampilan dalam bidang standardisasi sistem manajemen mutu pangan HACCP sesuai SNI.
3. Sebagai tambahan referensi khususnya mengenai teknologi dalam industri pengolahan pasca panen singkong, khususnya tiwul instan.
4. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, CV. Riang Java Food, dan UPN “Veteran” Jawa Timur terutama bagi Program Studi Teknologi Pangan.

D. Profil BSN dan CV. Riang Java Food

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997. BSN resmi didirikan pada 27 Maret 1997. Tugas BSN adalah menetapkan standar dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjadi pedoman BSN dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.

Visi BSN adalah “Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Misinya terdiri dari enam aspek untuk mencapai “Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”, yaitu:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan

berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global;

4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia;
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Kewenangan BSN diwujudkan dengan penetapan SNI, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam bidang standardisasi, beserta sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi sistem akreditasi, inspeksi, dan laboratorium. BSN mendirikan Kantor Pusat di Jakarta dan beberapa Kantor Layanan Teknis (KLT) di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tujuan penempatan KLT di beberapa provinsi tersebut adalah untuk memudahkan BSN dalam melakukan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) pada UMKM.

Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur didirikan pada 15 Juli 2019 dan beralamat di Jl. Pagesangan II, Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya 60233. Wilayah kerja KLT tersebut mencakup provinsi Jawa Timur dan Bali. UMKM yang berhasil dibina per tahun 2020 mencapai 45 UMKM (BSN, 2021).

Gambar 1. Logo Badan Standardisasi Nasional
(Sumber: BSN, 2017)

Salah satu UMKM yang mengikuti program pembinaan SNI pada tahun 2022 adalah CV. Riang Java Food. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1994 dan berlokasi di Desa Tlogorejo RT 16 RW 06, Kec. Pagak, Kab. Malang. Perusahaan berbentuk Usaha Dagang (UD) pada awal perintisannya dan berhasil mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2012. Produk yang dihasilkan berupa tiwul instan dengan berbagai varian rasa, gatot instan, gerit jagung instan, kerupuk samiler, dan kerupuk rambak. Riang telah

mengikuti banyak *event* bergengsi dan memenangkan berbagai penghargaan. Perusahaan berhasil meraih Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012, berkat dedikasi perusahaan dalam melestarikan budaya lokal melalui produk yang dihasilkannya.

Visi CV. Riang Java Food adalah “Gatot dan Tiwul menjadi makanan tradisional yang mendunia.” Misinya terdiri dari enam poin, yaitu:

1. Mengangkat gatot dan tiwul yang termarjinalkan menjadi makanan naik kelas;
2. Menyejahterakan petani ubi kayu dengan memberikan kepastian harga yang baik;
3. Membuka lapangan kerja baru di desa dan lapangan kerja anak muda dalam pemasaran;
4. Turut serta mendukung pemerintah dalam menangani pasca panen hasil pertanian sekaligus diversifikasi ubi kayu menjadi pangan pokok pengganti beras;
5. Menduniakan produk tradisional lokal ini agar bisa go internasional;
6. Melestarikan makanan jadul gatot dan tiwul sebagai kuliner warisan budaya bangsa agar tetap bertahan sepanjang masa.

UMKM mengubah bentuk usahanya menjadi Persekutuan Komanditer (CV) pada tahun 2021. Puncak kepemimpinan dipegang oleh Yosea Suryo Widodo dan terdiri dari berbagai divisi. Pengurus dan keanggotaan dalam perusahaan diserahkan oleh keluarga dan kerabat. Upaya efisiensi produksi dilakukan dengan mulai menggunakan mesin semi modern pada tahap pengukusan dan pengeringan.

Prioritas CV. Riang Java Food adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Nilai jual yang dimiliki oleh perusahaan, meliputi: permintaan pasar yang meningkat, distribusi yang luas melalui keagenan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri (Malaysia, Singapura, Hong Kong), produk yang unik, beragam, berkualitas, terjangkau, serta telah bersertifikat P-IRT dan Halal. Perusahaan juga berupaya meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi berupa pengembangan produk dan merambah pemasaran digital di berbagai *platform*.

Gambar 2. Logo CV. Riang Java Food

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berbentuk organisasi fungsional yang mana kekuasan tertinggi terletak pada manajer, tetapi manajer tidak berhubungan langsung dengan karyawan tingkat bawah dan hanya melakukan hubungan komunikasi dengan asisten yang tugasnya mengatur dan melakukan interaksi secara langsung dengan staf-staf yang bertugas mengatur kerja anggota karyawannya masing-masing. Aliran wewenang yaitu seorang atasan memiliki wewenang, mengambil keputusan, dan memberitahukannya kepada seorang bawahan lagi dan seterusnya hingga membentuk garis dari puncak hingga tingkat terbawah struktur organisasi. Struktur organisasi di Badan Standardisasi terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Akreditasi, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, Inspektorat, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Data dan Sistem Informasi. Berikut merupakan rincian lengkapnya:

1. Kepala BSN

Kepala BSN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas:

a. Memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN;
c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya;
d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN. Sekretariat Utama membawahi 3 (tiga) biro, yaitu: Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan; Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi. Berikut merupakan rincian tugas dari masing-masing biro tersebut:

1. **Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan** bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.
2. **Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum** bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
3. **Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi** bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.

3. Deputi Bidang Pengembangan Standar

Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar. Deputi Bidang Pengembangan Standar membawahi 3 (tiga) direktorat, yaitu: Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal; Direktorat Pengembangan Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; dan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal. Berikut merupakan rincian tugas dari masing-masing direktorat tersebut:

1. **Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.
2. **Direktorat Pengembangan Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.
3. **Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

4. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian membawahi 2 (dua) direktorat, yaitu: Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Berikut merupakan tugas

dari masing-masing direktorat tersebut:

1. **Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian** mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
2. **Direktorat Penguatan dan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

5. Deputi Bidang Akreditasi

Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Deputi Bidang Akreditasi membawahi 3 (tiga) direktorat, yaitu: Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi; Direktorat Akreditasi Laboratorium; dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. Berikut merupakan tugas dari ketiga direktorat tersebut:

1. **Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi.
2. **Direktorat Akreditasi Laboratorium** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

3. **Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran membawahi 2 (dua) direktorat, yaitu: Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi; dan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. Berikut merupakan penjabaran tugas kedua direktorat tersebut:

1. **Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.
2. **Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.

7. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BSN. Inspektorat membawahi sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian.

9. Pusat Data dan Sistem Informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pusat Data dan Sistem Informasi membawahi kelompok jabatan fungsional.

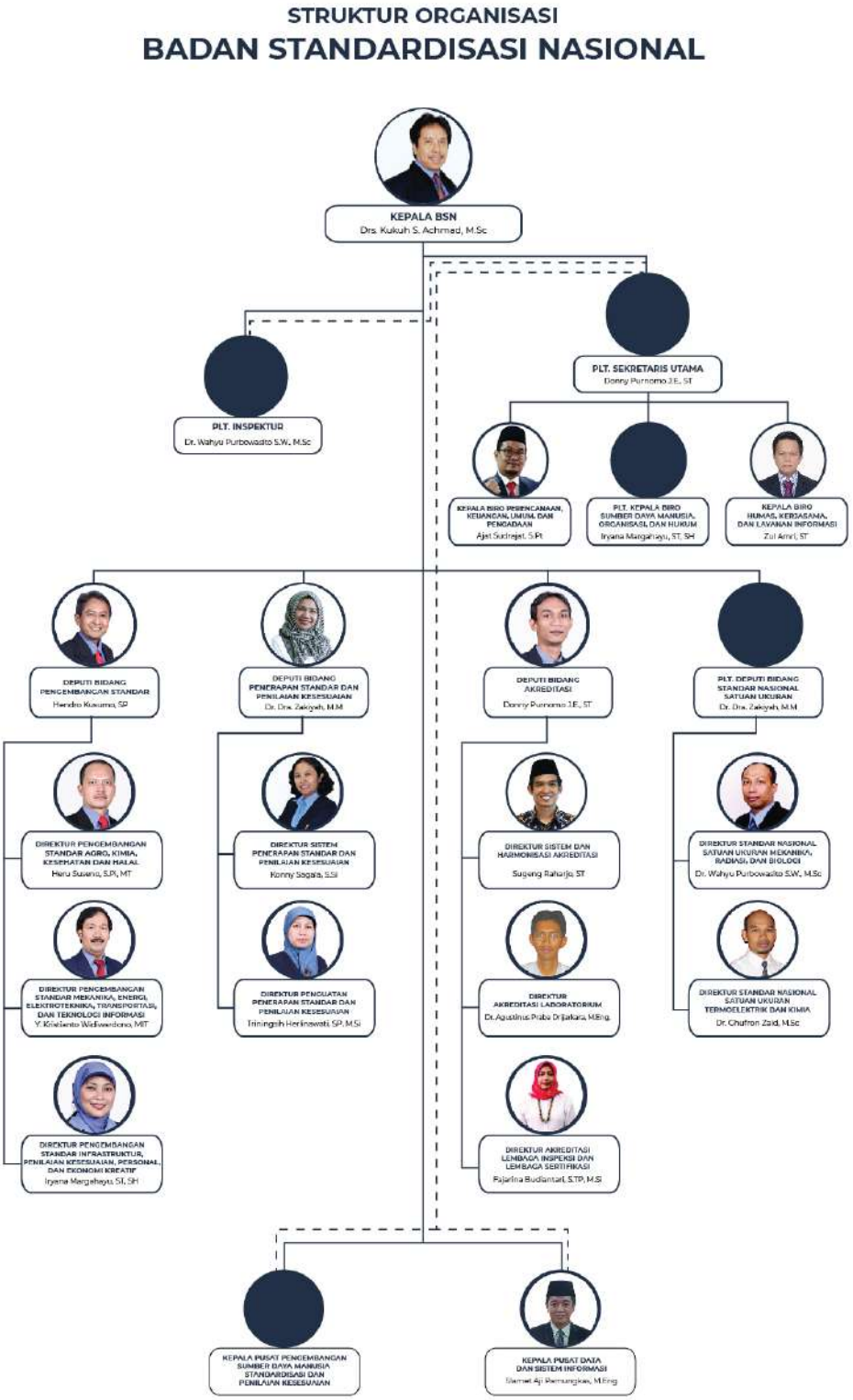

Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional (Sumber: BSN, 2020)

Struktur organisasi CV. Riang Java Food terdiri dari Pimpinan yang membawahi admin beserta delapan divisi lainnya, yaitu: divisi air minum dan mineral, divisi kedai makanan, divisi produksi, divisi pengepakan, divisi portal web & *platform* digital, divisi manajemen, divisi perdagangan, serta divisi pembibitan dan budidaya. Berikut merupakan rincian lengkapnya:

1. **Pemilik**

   Pemilik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Menyediakan persyaratan bisnis tingkat tinggi dan bekerja sama dengan pemilik layanan selama fase perencanaan. Validasi layanan sebelum peluncuran bisnis dilakukan untuk memenuhi hasil bisnis yang diharapkan;
   b. Memastikan layanan selaras dengan arahan industri, standar, dan praktik terbaik;
   c. Mewakili layanan dalam diskusi strategi bisnis dan memberikan saran strategis kepada tim layanan;
   d. Meninjau dan menyetujui (jika dapat diterima) risiko dan mitigasi layanan yang teridentifikasi;
   e. Mengontrol dan memprioritaskan semua permintaan bisnis, seperti permintaan untuk peningkatan fitur, memastikan sumber daya yang terbatas (baik staf dan sumber pembiayaan) digunakan secara efektif;
   f. Meninjau dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama dan bisnis.
   g. Menentukan ke arah mana bisnis akan berjalan.

2. **Admin**

   Admin memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Membuat agenda perusahaan;
   b. Mengelola dokumen perusahaan;
   c. Melakukan entri data;
   d. Merekap dan mengarsipkan data beserta surat masuk dan keluar;
   e. Mengelola buku harian dan rekaman;
   f. Memesan persediaan dan kebutuhan perusahaan;
   g. Menyiapkan akomodasi kunjungan kerja;
   h. Melayani klien.

3. **Divisi Air Minum dan Mineral**

   Divisi Air Minum & Air Mineral memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Memastikan sumber dan kualitas air minum terjaga serta terpenuhi untuk kebutuhan produksi dan penjualan;
   b. Melakukan perawatan rutin terhadap sistem pengelolaan air minum dan air mineral;
   c. Mengelola depo air minum di *outlet*.

4. **Divisi Kedai Makanan**

   Divisi Kedai Makanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Mengelola *outlet* bersama dengan Divisi Air Minum & Air Mineral;
   b. Menjaga stok produk di dalam *outlet*;
   c. Membukukan laporan kas *outlet* dan diserahkan kepada admin.

5. **Divisi Produksi**

   Divisi Produksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Memastikan suplai bahan baku dan produk jadi selalu tersedia;
   b. Melakukan dan mengontrol kegiatan pengolahan pangan beserta kesesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
   c. Mengumpulkan dan memproses data hasil produksi;
   d. Membuat laporan dan rekaman harian seputar produksi.

6. **Divisi Pengepakan**

   Divisi Pengepakan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan pengepakan produk jadi untuk di pasarkan;
   b. Menjaga barang saat pengepakan;
   c. Menyimpan atau menyusun barang yang sudah dikemas;
   d. Membuat laporan dan rekaman harian seputar pengepakan.

7. **Divisi Portal Web & *Platform* Digital**

   Divisi Portal Web & *Platform* Digital memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Mengelola *website* perusahaan;
   b. Mengelola dan memperbarui secara berkala konten di Instagram dan halaman Facebook;
   c. Mengelola akun Shopee perusahaan.

8. **Divisi Manajemen**

   Divisi Manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan pembinaan sumber daya manusia berupa pelatihan, dsb.;
   b. Membuat dan mengawasi jalannya penerapan sistem manajemen mutu pada perusahaan;
   c. Melakukan audit internal secara berkala;
   d. Menganalisis dan memantau peluang pasar terhadap produk yang dihasilkan.

9. **Divisi Perdagangan**

   Divisi Perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Menyalurkan barang-barang dari produsen untuk sampai di tangan konsumen;
   b. Memilih moda transportasi yang tepat;
   c. Melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman;
   d. Membantu Divisi Manajemen dalam bidang pemasaran;
   e. Membuat laporan dan rekaman harian mengenai perdagangan.

10. **Divisi Pembibitan Dan Budidaya**

    Divisi Pembibitan dan Budidaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

    a. Menyiapkan dan melakukan pelaksanaan budidaya singkong;
    b. Menyiapkan dan melakukan pelaksanaan pembibitan singkong;
    c. Memastikan suplai singkong untuk produksi dapat terpenuhi;
    d. Membuat laporan mengenai pembibitan dan budidaya secara berkala.

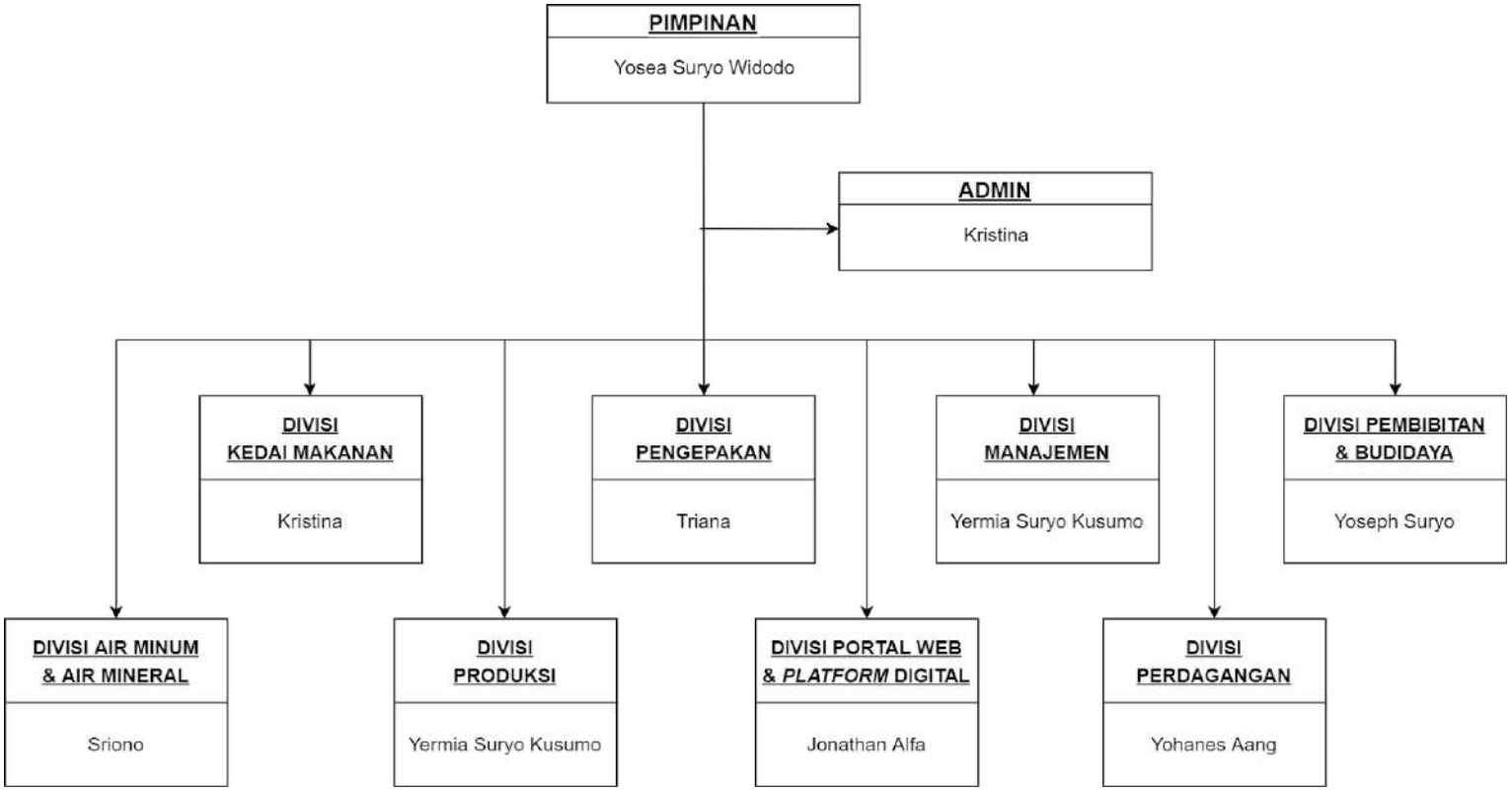

Gambar 4. Struktur Organisasi CV. Riang Java Food

Sumber: Dokumen UMKM

F. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan perusahaan (Yulianto, 2015). Tenaga kerja dapat dibagi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Sumber daya manusia untuk pengelolaan CV. Riang Java Food pada tahun 2021 terdiri dari 10 orang. Jumlah pekerja per Mei 2022 menurun menjadi 9 orang dikarenakan ada karyawan yang mengundurkan diri. Tenaga kerja produksi terdiri dari 4 karyawan, dimana 3 orang bertugas untuk menangani pengolahan tiwul instan dan 1 orang tenaga kerja borongan (serabutan).

G. Lokasi dan Tata Letak Perusahaan

CV. Riang Java Food merupakan salah satu dari perusahaan pengolahan pangan di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perusahaan terletak di dataran rendah yang memiliki iklim dan suhu yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman singkong serta cocok untuk lokasi pengolahan pangan secara tradisional dengan metode penjemuran.

Keputusan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan antara lain :

a. Kecamatan Pagak merupakan dataran tinggi, ketinggiannya berkisar antara 470 meter diatas permukaan laut (DPL) dan memiliki suhu 21-29°C yang sesuai dengan standar pertumbuhan tanaman singkong.
b. Pabrik dekat dengan bahan baku sehingga dapat menekan biaya produksi.
c. CV. Riang Java Food terletak di sekitar -8,2058726°LS dan 112,4944767°BT serta berada di ketinggian sekitar 470 meter DPL.

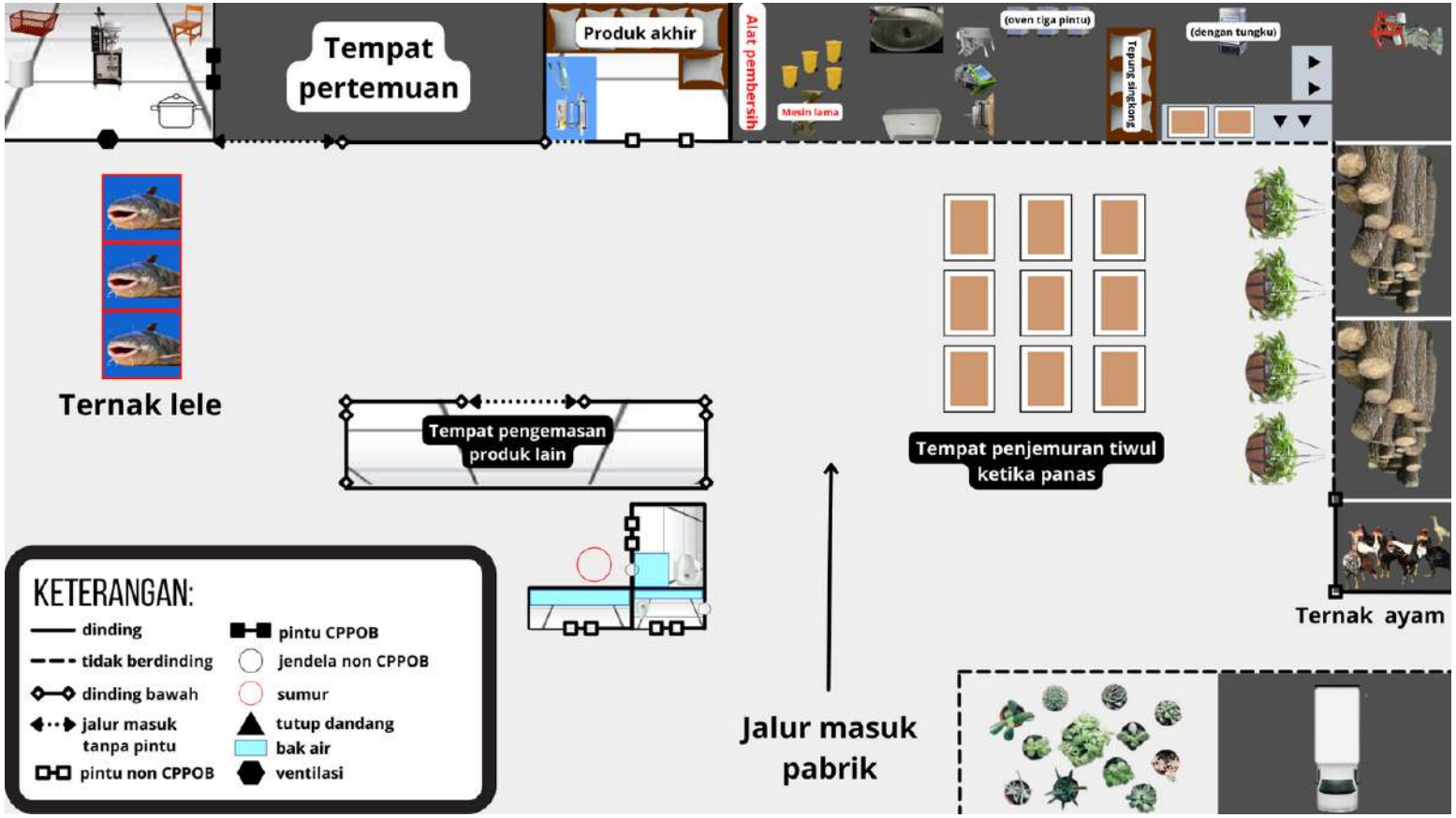

Gambar 5. Tata Letak CV. Riang Java Food

H. Kapasitas Produksi

Jumlah produksi produk tiwul instan di CV. Riang Java Food mencapai 6 ton/bulan, sehingga per tahunnya mencapai 72 ton. Hasil produksi selama pandemi mengalami penurunan karena daya beli masyarakat yang rendah dan penarikan produk dari tempat oleh-oleh. Perusahaan memproduksi sesuai pesanan dari konsumen maupun agen.

I. Pemasaran

Pemasaran di CV. Riang Java Food ditangani langsung oleh pemilik. Kegiatan pemasaran yang telah berlangsung adalah pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Negara tujuan ekspor tiwul instan adalah Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Tiwul instan dipasarkan dalam bentuk kemasan plastik yang mempunyai kapasitas sebesar 400 gram/pcs.

Sebagian besar produksi tiwul instan juga dijual di dalam negeri. Wilayah yang dicapai adalah seluruh Indonesia melalui keagenan. Pemasaran tiwul instan telah merambah Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Target pasar adalah semua kalangan.